

PAJAK REKLAME – TATA CARA PENGELOLAAN

**PERWALI KOTA METRO NO. 27 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 27, SETDA
KOTA METRO: 39 HAL.**

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Objek Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*/ *wallpainting*;
 2. Reklame kain /Banner;
 3. Reklame melekat/stiker;
 4. Reklame selebaran;
 5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 6. Reklame udara;
 7. Reklame apung;
 8. Reklame film/ *slide*; dan
 9. Reklame peragaan
- Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR (Nilai Sewa Reklame).
- Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).